



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
SULAWESI UTARA  
NOMOR : B- 195/Kpts/OT.040/H.12.20/03/2026  
Tanggal 9 Maret 2026  
TENTANG  
PENETAPAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS  
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MDOERNISASI PERTANIAN  
SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
- b. bahwa agar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara sesuai jabatannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

7. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara (Satlak PI BBRMP SULUT), dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Satlak Pengendalian Intern Sulawesi Utara adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan;

KETIGA : Rincian tugas pekerjaan Satlak PI BPSIP Sulawesi Utara antara lain:(1) Menyusun program kerja Pengendalian Intern Tahunan Satlak PI; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala BBRMP Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BBRMP Sulawesi Utara atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001:2015 melalui implementasi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan BBRMP Sulawesi Utara; (4) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala BBRMP Sulawesi Utara terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala BBRMP Sulawesi Utara atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); dan (6) Melakukan pengelolaan kesekretariatan Satlak PI;

KEEMPAT : Ketentuan lain tentang Satlak PI BPSIP Sulawesi Utara adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BBRMP; Sulawesi Utara (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Besar Penerapan

Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara/Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan;

- KELIMA : Tugas masing-masing anggota Satlak PI BBRMP Sulawesi Utara adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak PI BBRMP Sulawesi Utara.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak PI BBRMP Sulawesi Utara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.634022/2025 tanggal 2 Desember 2025
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kalasey  
Pada Tanggal: 9 Maret 2026  
Kepala Balai Besar



  
Dr. Stevie Karouw, S.T.P., M.Sc.  
NIP1197209052000032001

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian  
Sulawesi Utara  
Nomor : B- 195/Kpts/OT.040/H.12.20/03/2026  
Tanggal : 09 Maret 2026

PENETAPAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS  
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA  
TAHUN 2026

| No | Nama/NIP                     | Jabatan Dalam TIM                          | Uraian Tugas Personil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. Steivie Karouw, SP, M.Sc | Pengarah/Penanggung Jawab SPI              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan Tupoksi masing-masing pegawai</li><li>- Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan SOP yang disepakati</li><li>- Mengevaluasi rutinitas pembuatan laporan</li><li>- Mengevaluasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban keuangan</li><li>- Mengevaluasi pembuatan laporan perjalanan dinas</li><li>- Memberikan pemahaman terhadap tupoksi petugas administrasi</li><li>- Membuat laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)</li></ul> |
| 2. | Faisal, SP, M.Si             | Penanggung Jawab Kegiatan /Ketua Satlak PI | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengevaluasi kelengkapan dokumen kegiatan</li><li>- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan</li><li>- Memberikan pemahaman terhadap Tupoksi Penanggung Jawab Kejiata Pendampingan Desiminasi</li><li>- Membantu membuat laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Midy S. Lebang, SP., M.Si    | Koordinator kegiatan SPI                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membantu mengevaluasi kelengkapan dokumen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                |                                    |                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                    | kegiatan<br>- Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan<br>- Membantu membuat laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) |
| 4. | Lydia E.A Tulung, SP, M.Si     | Kasubag TU/ Anggota                | - Membantu Menyiapkan dokumen kegiatan                                                                                                          |
| 5  | Dr. Conny N, Manoppo, SP, M.Si | Kapoksi Penerapan /Anggota         | - Membantu merangkum kelengkap-an dokumen dan Laporan Kegiatan<br>- Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan                      |
| 6  | Ir. Rita Novarianto, M.Si      | Ketua Kelompok Fungsional /Anggota | - Membantu Menyiapkan dokumen kegiatan<br>- Membantu terlaksananya pelaksanaan kesekretariatan SPI                                              |
| 7  | Suratini, SP, M.Si             | Anggota SPI dan MRI                | - Melakukan Ketatalaksanaan<br>- Membantu Menyiapkan dokumen kegiatan<br>- Membantu membuat laporan SPI                                         |

Ditetapkan : di Kalasey  
PadaTanggal : 9 Maret 2026  
Kepala Balai Besar



Stevie Karouw, S.T.P., M.Sc.  
NIP197209052000032001